

## **ABSTRACT**

### **BUSINESS ACTORS' LITERACY ON THE OBLIGATION OF HALAL CERTIFICATION CONCERNING HALAL PRODUCT ASSURANCE (A Case Study of Food Stalls at the University of Lampung Campus)**

**BY**

**Cindy Sasmita**

Halal certification is a legal obligation for business actors as regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. However, the level of understanding of food stall business actors on the University of Lampung Campus regarding this obligation still varies. This study aims to examine the extent of business actors' literacy regarding halal certification obligations using qualitative methods and normative-empirical approaches. Data collection techniques include observation, interviews, questionnaires, and documentation. The results of the study showed that out of 15 respondents, only 3 respondents (20%) already had halal certification. The majority of business actors were not aware of the halal regulation, with 13 respondents (87%). This illustrated the low halal literacy, most respondents stated that there had been no socialization or requirement from the campus to be halal certified, limited access to information, the perception of high costs, and the complexity of the administrative process were considered inhibiting factors. Therefore, direct education was needed for micro business actors and business actors must be aware of complying with halal regulations.

Keywords: business actors, food stalls, halal certification, halal literacy.

## **ABSTRAK**

### **LITERASI PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Warung Makan di Kampus Universitas Lampung)**

**Oleh**

**CINDY SASMITA**

Sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, tingkat pemahaman pelaku usaha warung makan di Kampus Universitas Lampung terhadap kewajiban ini masih bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana literasi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden hanya 3 responden (20%) yang sudah memiliki sertifikasi halal. Mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui adanya regulasi halal tersebut sebanyak 13 responden (87%). Hal ini menggambarkan bahwa rendahnya literasi halal, sebagian besar responden menyampaikan belum ada sosialisasi ataupun keharusan dari pihak kampus untuk bersertifikasi halal, menganggap keterbatasan informasi, persepsi biaya yang tinggi serta kerumitan proses administrasi menjadi faktor hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi langsung bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha harus memiliki kesadaran dalam memenuhi regulasi halal.

Kata kunci: literasi halal, pelaku usaha, sertifikasi halal, warung makan.